



P E N E T A P A N

Nomor 129/Pdt.G/2010/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinjai tertanggal 11 Agustus 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Telah membaca surat gugatan penggugat bertanggal 10 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai di bawah register nomor 129/Pdt.G/2010/PA Sj.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 129/Pdt.G/2010/PA Sj tertanggal 27 Agustus 2010, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh majelis hakim untuk datang menghadap pada persidangan sebelumnya serta juga telah dipanggil sesuai relaas panggilan 129/Pdt.G/2010/PA Sj tertanggal 30 September 2010, demikian dengan tergugat juga tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan nomor 129/Pdt.G/2010/PA Sj tertanggal 17 September 2010 dan tanggal 30 September 2010.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara selanjutnya memerlukan biaya untuk memanggil lagi penggugat dan tergugat sedangkan sisa panjar yang disetor oleh penggugat tidak mencukupi lagi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, sehingga ketua majelis memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan surat teguran kepada penggugat untuk menambah panjar biaya perkaranya.



Menimbang, bahwa panitera telah mengirimkan surat teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara sesuai surat nomor W20-A6/1116/Hk.05/X/2010 tertanggal 7 Oktober 2010 kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan nomor W.A.15/1223/Hk.05/XI/2010 tertanggal 8 November 2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sinjai, penggugat tidak datang membayar tambahan biaya perkaranya meskipun telah diberi batas tolenransi tenggang waktu selama 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan penggugat untuk menambah panjar biaya perkaranya meskipun telah diberi surat teguran dan diberi batas waktu toleransi selama satu bulan, maka ketua majelis berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya, maka ketua majelis memerintahkan panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Sinjai.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mencoret perkara nomor 129/Pdt.G/2010/PA Sj. dari pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Sinjai.
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di: Sinjai

Pada tanggal: 11 November 2010

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri

Perincian biaya perkara:

- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Administrasi	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	250.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
<hr/>		
- Meterai	Rp	6.000,00



J u m l a h Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)